



Judul : Langgar ketentuan TKA, DPR: 12 Perusahaan patut ditindak tegas
Tanggal : Selasa, 03 Maret 2026
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Langgar Ketentuan TKA DPR: 12 Perusahaan Patut Ditindak Tegas

ANGGOTA Komisi IX DPR Netty Prasetyani mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menindak 12 perusahaan pelanggaran penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan total denda Rp 4,4 miliar. Ini menjadi sinyal keseriusan Pemerintah menjaga tata kelola ketenagakerjaan.

Netty menyebut, penindakan itu untuk melindungi kepentingan pekerja nasional dan memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan yang berlaku. Untuk itu, penegakan aturan harus dibarengi dengan komitmen jangka panjang agar tidak berhenti pada satu momentum.

Netty menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan TKA wajib dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. "Karena kebijakan itu mencerminkan komitmen nyata dalam menegakkan regulasi ketenagakerjaan sehingga harus dijalankan secara terus-menerus," katanya.

Menurut Netty, isu penggunaan TKA adalah persoalan sensitif di tengah masyarakat, karena berkaitan langsung dengan kesempatan kerja. Kondisi ini membuat setiap kebijakan Pemerintah selalu mendapat perhatian publik. Makanya, negara harus berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan tenaga kerja lokal.

Netty juga mendorong Pemerintah memperkuat transparansi data terkait penggunaan TKA di berbagai sektor. Transparansi itu mencakup jenis pekerjaan, latar belakang tenaga asing, serta dasar kebutuhan perusahaan. Langkah ini untuk mencegah munculnya kecurigaan di tengah masyarakat.

Dia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Masyarakat berhak mengetahui alasan masuknya tenaga kerja asing. "Kejelasan data akan memperkuat legitimasi kebijakan Pemerintah di mata publik," jelas legislator PKS itu.

Selain itu, Netty mengingatkan agar skema sanksi dan denda benar-benar memberikan efek jera bagi perusahaan. Tanpa efek jera, pelanggaran berpotensi akan terus berulang. Karena itu, evaluasi berkala terhadap besaran denda dan tingkat kepatuhan perusahaan perlu dilakukan.

Sependapat dengan Netty, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chapiago sebelumnya juga menyoroti pentingnya konsistensi penegakan aturan soal TKA. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban *technical assistance* harus dikenakan sanksi agar tidak mereehkan regulasi Pemerintah.

Irma juga mengingatkan, penggunaan TKA seharusnya dibatasi hanya pada bidang keahlian tertentu. Tenaga asing hanya boleh digunakan jika keahlian itu belum banyak dimiliki pekerja lokal. "Selain itu, jumlah TKA juga perlu dibatasi agar tidak melebihi proporsi yang wajar," ucapnya.

Sebelumnya, Kemnaker menindak 12 perusahaan yang melanggar ketentuan penggunaan TKA. Penindakan itu dilakukan sebagai bagian dari pengawasan rutin terhadap kepatuhan perusahaan. Total denda yang dijatuhkan kepada perusahaan pelanggar mencapai sekitar Rp 4,4 miliar. ■ PVB